



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.13 RW. 03 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 12 RW. 03, Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Turut Termohon, umur 17 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di RT. 12 RW. 03, Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj, 19 Maret 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 1989 di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Suami Pemohon yang bernama **Boimin bin Wono Mejo** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Sarwono** dan **Bejan** dengan maskawinnya berupa uang Rp **5.000 (lima ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) semula di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, kemudian berpindah bertempat tinggal di RT. 13 RW. 03, Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Termohon**, lahir pada tanggal 5 Nopember 1991;
 - 6.2. **Turut Termohon**, lahir pada tanggal 5 Oktober 2003;
7. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, walau Pemohon telah melengkapi syarat dan biayanya kepada Petugas. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan serta dalam rangka memenuhi persyaratan pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa Almarhum Suami Pemohon (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa XXXX

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji Nomor: XXXX tanggal 25 Januari 2021;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji Nomor: 500/25/18.11.02.2007/II/2021 tanggal 10 Februari 2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Almarhum Suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 1989 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon maka melalui Surat Pengumuman Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj, Majelis Hakim telah mengumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mesuji selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah hadir di persidangan, meskipun demikian, perkara pengesahan perkawinan termasuk jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan turut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan dalil-dalil didalam surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXX, tanggal 28 September 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karjio Alm. NIK XXXX, tanggal 28 September 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK XXXX, tanggal 30 September 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor XXXX, tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wono Sari Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Pemohon, **Sarwono bin Boimin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 003 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Suami Pemohon menikah pada tanggal 3 April 1989;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Boimin bin Wono Mejo;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Bejan;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Termohon, lahir pada tanggal 5 November 1991 dan Turut Termohon, lahir pada tanggal 5 Oktober 2003;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan serta dalam rangka memenuhi persyaratan pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II Pemohon, **Bejan bin Boimin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 013 RW. 003 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Suami Pemohon menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon dengan Suami Pemohon menikah pada tanggal 3 April 1989;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon menikah di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Boimin;
- Bahwa mahar yang diberikan Suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sarwono dan Bejan;
- Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suami Pemohon Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji karena sakit serangan jantung di RSUD Kabupaten Mesuji;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Termohon, lahir pada tanggal 5 Nopember 1991 dan Ferdi Rahman bin Karjio, lahir pada tanggal 5 Oktober 2003;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi penduduk dan perkawinan serta dalam rangka memenuhi persaksiran pencairan santunan BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara perkara, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mesuji selama 14 (empat belas) hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan *Juncto* (Jo.) Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon, Termohon dan turut Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut pihak-pihak tersebut masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) dan 146 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Suami Pemohon sesuai dengan ketentuan/ajaran agama Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon belum pernah mendapat buku/akta nikah, sedangkan itsbat nikah ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya tentang suami Pemohon yang telah meninggal dunia dan diantara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai ahli waris, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki bernama Suami Pemohon diklasifikasikan sebagai perkara sengketa (*contentiosa*) dan anak dari keduanya didudukkan sebagai pihak, maka penerapan yang demikian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon demikian juga dengan sikap turut Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan oleh Termohon tersebut dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon akan tetapi karena hukum acara dalam perkara perkawinan bersifat khusus juga perkara *a quo* berkaitan dengan status hukum atau legalitas hukum, maka untuk menghindari rekayasa dan demi kehati-hatian, Pemohon tetap diberikan hak dan beban pembuktian;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.3, maka harus dinyatakan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.4, maka dinyatakan benar ada laki-laki yang bernama Suami Pemohon, dan laki-laki tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020 karena mengalami gangguan kesehatan atau sakit;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (status keperdataan), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama Suami Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 3 April 1989 di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Boimin bin Wono Mejo dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sarwono dan Bejan dengan maskawinnya berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung. Setatus Pemohon pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Suami Pemohon perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon. Selama berumah-tangga, Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad (keluar dari agama Islam), baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA), juga Pemohon mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama Mesuji sebagai dasar hukum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki kesesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 3 April 1989 di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, dengan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Boimin bin Wono Mejo dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sarwono dan Bejan dengan maskawinnya berupa uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, status Pemohon perawan, dan Suami Pemohon Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan buku/kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Suami Pemohon atau suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وفي الادعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو
ولي وشاهد ين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الادعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan itsbat nikah Pemohon pada angka 1 dan 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon atau di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat di mana telah terjadinya perkawinan antara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan bahwa dirinya tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan kepada Putusan Sela Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj, tertanggal 7 April 2021 sesuai yang terlampir dalam Berita Acara Sidang, tentang mengijinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Almarhum Suami Pemohon (**Suami Pemohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 1989 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Mesuji;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Mesuji;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan turut Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Badri Yunardi, S.Sy.

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00
Biaya Proses	: Rp	0,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	0,00
Biaya Materai	: Rp	0,00

Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Msj.